

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA PT. BRI CABANG MEDAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998**

(Studi Pada PT. (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Dalam Rangka
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

WINOTO

NIM : 02 840 0114

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PT. BRI CABANG MEDAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

**WINOTO
NIM : 02 840 0114**



DISETUJUI OLEH :

KETUA

Suhatrizal, SH, MH

SEKRETARIS

Muazzul, SH, M.Hum

Pembimbing I

H. Abdul Muis, SH, MS

Pembimbing II

Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum

Diketahui Dekan
Faskultas Hukum



Syafaruddin, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul **"PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BRI CABANG MEDAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 (Studi Pada PT. (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)"**. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Ilukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbaliagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Syafaruddin, SH , M Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Ibu Hj. Rahunaniar, SH, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
4. Bapak Pimpinan PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda beserta rekan kerja dimana penelitian ini dilakukan.

- 5 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 6 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Almh. Ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 7 Terima kasih kepada keluarga penulis yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
- 8 Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun semoga kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan. Juli 2006

Penulis



(WINOTO)

NIM. 02 840 0114

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika penulisan	7
BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN	9
A. Perjanjian Pada Umumnya	9
B. Syarat-Syarat Perjanjian	15
C. Pengertian dan Jenis Kredit	24
D. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Standar dan Perjanjian Pendahuluan	36
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT MACET DAN JAMINAN PERBANKAN	42
A. Pengertian Kredit Macet	42

B. Sebab-Sebab Timbulnya Kredit Macet.....	44
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Jaminan Perbankan	47
D. Syarat-Syarat Pengikatan Jaminan.	55
BAB IV. PENYELESAIAN KREDIT MACET.....	59
A. Proses Mendapatkan Kredit.....	59
B. Pengawasan dan Pembinaan Kredit.....	64
C. Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda.....	69
D. Keberadaan lembaga Gizling Dalam Menyelesaikan Kredit Macet.	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Politik hukum pemerintah menghendaki terwujudnya hukum nasional secara menyeluruh meliputi semua bidang-bidang hukum, menuju ke arah modernisasi hukum, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, yaitu terwujudnya hukum yang modern yang bersifat terbuka dan mampu untuk menampung perkembangan hukum yang tumbuh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang perkembangan ekonomi, berlakunya suatu bidang hukum untuk seluruh golongan warga negara Indonesia dan terwujudnya hukum yang tertulis.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang meminta perhatian yang serius, dalam pembinaan hukum di antaranya ialah kepastian dalam hal pemberian pinjaman modal, karena perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan permodalan. dan pemberian permodalan ini memerlukan suatu tindak lanjut pengamalan apabila sewaktu-waktu timbul permasalahan wanprestasi.

Di satu sisi Bank adalah badan satu-satunya yang diberi wewenang untuk menyalurkan dan mengatur peredaran uang, sudah tentu mengadakan hubungan hukum perikatan dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal.

Dalam praktik perkreditan selalu tercipta perjanjian kredit antara bank dengan si penerima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima modal sebagai pihak debitur. Dengan adanya

perjanjian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Dalam bertindak dan berbuat manusia tidak dapat direncanakan dan dinilai seketika. Pada dasarnya pelaksanaan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debitur dimulai dengan aspek kredibilitas dari peminjam, selain faktor-faktor lainnya seperti kelayakan usaha dan juga jaminan. Tetapi meskipun kehati-hatian telah dilaksanakan oleh pemilik modal tetap saja ditemukan kasus-kasus yang merugikan pihak pemberi modal yang dalam pembahasan ini disebutkan dengan istilah kredit macet atau lainnya pihak debitur untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati.

Apabila timbul kredit macet dalam praktek pemberian kredit oleh suatu bank maka tingkatan selanjutnya adalah penyelesaian kredit macet tersebut. Pada Bank Pemerintah penyelesaian kredit macet secara ekstren dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Penyelesaian kredit macet oleh instansi ini didasarkan kepada adanya penyerahan kasus dari Bank Pemerintah kepada BUPLN, sehingga dengan adanya penyerahan tersebut maka dapat diambil tindakan hukum selanjutnya oleh BUPLN. Sedangkan oleh Bank Swasta maka pelaksanaan penyelesaian kredit macet diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda Ditinjau Dari UU No. 10 Tahun 1998". Agar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*. Prenada, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Basuki Rahmat, *Tekad dan Semangat Terpadu Antara MA-RI, Bank Indonesia, BPN dan PUPN Dalam Mengoptimalkan Penagihan Piutang Negara*, Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel 1 Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Jakarta, Dep. Keuangan RI dan BUPLN, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994.
- Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Buku 2. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mariani Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gudui dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979.
- _____, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya. Bandung, 1996.
- Muniz Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni. Bandung, 1996.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1976.
- Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999.
- R. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001.
- Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, PT. Allinpri Prima, Jakarta, 1991.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, KSHM FH-USU, Medan, 1992.
- Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1995.